

PENYULUHAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT DESA RAMBATU DALAM UPAYA PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING

Patrick Corputty¹, Anna Maria Salamor²

^{1,2}) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pattimura
e-mail: corputty@gmail.com

Abstrak

Berbicara tentang kerusakan hutan di Indonesia mencapai dua juta hektar per tahun. Selain kebakaran hutan, penebangan liar (illegal logging) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional. Ada tiga jenis pembalakan illegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat. Untuk itu diperlukan upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya praktek pembalakan liar, yang perlu menjadi upaya prioritas sehingga menjadikan upaya pemberantasan pembalakan liar sebagai bentuk upaya represif. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini yaitu penyuluhan serta konseling hukum bersama masyarakat Desa Rambatu. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang positif serta dapat mencegah terjadinya illegal logging dengan cara diperlukan upaya penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta memberikan efek jera kepada para pelaku illegal logging, dan juga diperlukan peran semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan hutan dengan menjalankan fungsi masing-masing secara gotong royong.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Illegal Logging, Rambatu

Abstract

Talking about forest destruction in Indonesia two million hectares per year. Besides forest fires, illegal logging is the biggest cause of forest destruction. Illegal logging has become the main cause of severe forest destruction. Illegal logging has involved many parties and is carried out in an organized and systematic manner. This crime does not only occur in production areas, but has also penetrated into protected areas and national parks. There are three types of illegal logging. First, it is carried out by a person or group of people, either living in the vicinity of the forest or even far from the forest, who do not have legal rights to cut down trees. Second, it is carried out by a forestry company that violates the provisions of its permit. The third is carried out by certain people on behalf of the people. For this reason, preventive efforts are needed in tackling the occurrence of illegal logging practices, which need to be a priority effort so as to make efforts to eradicate illegal logging as a form of repressive effort. The method used in this community service is counseling and legal counseling with the people of Rambatu Village. We hope that this activity can have a positive impact and can prevent the occurrence of illegal logging by requiring synergistic law enforcement efforts by various parties at all levels and providing a deterrent effect to illegal logging perpetrators, and also the role of all parties, including the government, society and society is needed. The business world in forest management by carrying out their respective functions in mutual cooperation.

Keywords: Legal Counseling, Illegal Logging, Rambatu

PENDAHULUAN

Hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Hutan juga merupakan tempat hidupnya binatang liar dan tumbuh-tumbuhan yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti

makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah.

Pada hakekatnya, hutan merupakan perwujudan dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Kelima unsur pokok inilah yang dinamakan panca daya. Oleh karena itu memanfaatkan hutan sebenarnya mengarahkan Panca Daya ini kepada suatu bentuk tertentu pada tempat dan waktu yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin sebesar mungkin tanpa mengabaikan aspek kelestarian.

Dalam pengelolaan suatu kekayaan termasuk kekayaan hutan harus diatur dengan baik agar tidak terjadi tindak pidana baik itu penyalahgunaan wewenang maupun tentang salah dalam pengaturannya Silen F & Siregr S (2020), Gurning L, Manurung M & Simatupang H (2020).

Berbicara tentang kerusakan hutan di Indonesia terdapat 120 juta hektar hutan tropis dalam berbagai kondisi (Hastuti, 006:64). Selain kebakaran hutan, penebangan liar (illegal logging) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Illegal logging telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang sangat parah. Bahkan lebih dari itu, penebangan haram ini telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis. Kejahatan ini bukan hanya terjadi di kawasan produksi, melainkan juga sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.

Ada tiga jenis pembalakan illegal. Pertama, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, baik yang tinggal di sekitar hutan atau bahkan jauh berada dari hutan yang tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon. Kedua, dilakukan oleh perusahaan kehutanan yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Ketiga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengatasnamakan rakyat.

Persoalan illegal logging kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiannya pun membutuhkan banyak pihak terkait.

Esensi yang paling mendasar dari illegal logging adalah pengrusakan hutan yang berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Oleh karena itu kegiatan ini tidak melalui perencanaan secara komperhensif, maka illegal logging mempunyaipotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada pengrusakan lingkungan. Oleh karena itu tindakan melakukan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi judul dalam kegiatan pengabdian masyarakat yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat desa rambatu dalam upaya pencegahan illegal logging. Adapun tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum dan upaya pencegahan illegal logging di desa rambatu.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada masyarakat Rambatu merupakan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Melakukan identifikasi masalah yang ada pada Desa Rambatu.
- b. Memberikan penyuluhan tentang Pencegahan illegal logging di Desa Rambatu.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Rambatu adalah metode penyuluhan hukum tentang pencegahan illegal logging.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hutan adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai sebuah karunia kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas menimbulkan efek dari perubahan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan

melawan hukum oleh karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri, seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih Indonesia (TPI) dan sebagainya.

Perusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan pembalakan liar (illegal logging) yang merupakan kegiatan Unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebang (pemberian hak, izin atau tanah oleh pemerintah) sebagai konsekuensi logis dari fungsi perizinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. Illegal logging adalah kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan kayu, penjualan kayu dan atau pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan

Faktor- faktor yang menyebabkan Illegal logging yaitu Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan warga, lemahnya payung hukum sehingga pemerintah harus mampu membenahi agar kegiatan illegal logging tidak terjadi, sejalan dengan hasil penelitian itu menurut Dudley sebagaimana yang dikutip oleh Nurdjana, ada tiga faktor yang menyebabkan suburnya illegal logging atau pembalakan liar pada tingkat lokal dimana ketiga faktor itu saling mempengaruhi, saling mendukung dan saling melengkapi.

Faktor tersebut juga memungkinkan pembalakan liar meluas dengan cepat yaitu (a). Faktor nilai masyarakat dan situasi penduduk. Nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk didesa-desa hutan menjadi faktor yang mempengaruhi terjadinya pembalakan liar dikarenakan oleh beberapa unsur, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: (1)Kebutuhan lapangan kerja dan pendapatan (2) Pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara illegal (3) Ketidakpuasan lokal atas kebijakan kehutanan pusat (4) Dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari.

(b) Faktor ekonomi suplay. Masalah ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu atau yang sekarang lebih dikenal dengan istilah pembalakan liar terjadi dikarenakan beberapa hal yakni: (1) Kebutuhan kapasitas industri kayu dalam negeri dan permintaan kayu luar negeri. (2) Kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah kayu tebangan. (3) Tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.

(c) Faktor pengusaha dan pengaruhnya. Keterkaitan pengusaha yang melakukan kolusi dengan pejabat setempat juga menjadi faktor terjadinya pembalakan liar. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti: (1) Keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kayu; (2) Besarnya pengaruh pengusaha kayu dan bos-bos penebangan terhadap pejabat local; (3) Besarnya partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan illegal logging (pembalakan liar); (4) Banyaknya kerjasama illegal yang dilakukan pengusaha dengan penguasa atau pejabat setempat.

Praktik illegal logging telah mengantarkan sumber daya hutan antara ada dan tidak ada. Secara makro sedikitnya ada 6 faktor penyebab yang mendorong terjadinya praktik illegal logging, yaitu (1) krisis ekonomi; (2) perubahan tatanan politik; (3) lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum; (4) adanya kolusi, korupsi dan nepotisme; (5) lemahnya sistem harga kayu hasil tebang liar yang lebih murah; (6)Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Pembalakan liar yang terjadi di Indonesia memberi dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Dampak pembalakan liar dapat berupa dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kerugian keuangan negara dan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari pembalakan liar tidak ada yang positif atau yang menguntungkan, kecuali pada pihak yang melakukan pembalakan liar atau pelaku pembalakan liar.

Pencegahan pembalakan liar adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya pembalakan liar. Pencegahan pembalakan liar merupakan upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya praktek pembalakan liar, yang perlu menjadi upaya prioritas sehingga menjadikan upaya pemberantasan pembalakan liar sebagai bentuk upaya represif tidak signifikan untuk perlu dilaksanakan.

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada Desa Rambatu dilaksanakan atas koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat. Setelah melakukan koordinasi antara pemerintah desa, kemudian dilakukan identifikasi permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat.

Setelah melakukan identifikasi awal berdasarkan data yang diperoleh dari koordinasi bersama pemerintah dan masyarakat setempat, maka direncanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada tanggal 24 September 2021. Setelah dilakukan kegiatan penguatan hak-hak masyarakat dalam penanganan tidak pidana kekerasan dan penambangan hutan secara liar melalui penyuluhan yang diberikan masyarakat setempat, ditemukan bahwa illegal logging yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan dari pemerintah untuk menanggulangi terjadinya illegal logging.



Gambar 1: Kegiatan Penyuluhan Hukum Bersama Masyarakat Di Desa Rambatu

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilakukan di Desa Rambatu dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya illegal logging adalah a. Kekurangan personel aparat kehutanan yang menyebabkan lemahnya pengawasan, b. lemahnya payung hukum menyebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku illegal logging sangat ringan. c. ketersediaan lapangan kerja dan faktor kemiskinan warga., d. Keterlibatan aparat penegak hukum sehingga menyebabkan adanya main mata atau KKN diantara aparat dan pelaku illegal logging. Dampak yang terjadi akibat illegal logging yaitu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kelestarian hutan, dampak terhadap ekonomi. Selain itu upaya pencegahan pembalakan liar yang merupakan upaya preventif dalam menanggulangi terjadinya praktek pembalakan liar perlu menjadi upaya prioritas sehingga menjadikan upaya pemberantasan pembalakan liar sebagai bentuk upaya represif tidak signifikan untuk perlu dilaksanakan.

SARAN

Kami berharap melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan didesa Rambatu dapat memberikan pencegahan terhadap illegal logging dengan cara diperlukan upaya penegakan hukum secara sinergis oleh berbagai pihak pada semua tingkatan serta memberikan efek jera kepada para pelaku illegal logging, dan juga diperlukan peran semua pihak baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha dalam pengelolaan hutan dengan menjalankan fungsi masing-masing secara gotong royong. Selain itu dapat memberikan penyuluhan tentang manfaat dan arti penting hutan bagi kehidupan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura yang telah mengizinkan kami untuk berbagi ilmu dengan masyarakat di Desa Rambatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Salim, H.S.,2003, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, Edisi Revisi, Cet. 1, Sinar Grafika: Jakarta.
Soesilowindradini. 2004. Psikologi Perkembangan Masa Remaja. Surabaya: PT Usaha Nasional
Soedarto. (1977). Hukum dan hukum pidana. Bandung: Alumni Bandung.
Soerjono Soekanto, (1982), Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta: CV Rajawali.
Hastuti, Hesty, Faktor-Faktor penyebab penebangan kayu hutan tanpa izin (illegal logging) “Jurnal perencanaan dan pengembangan hukum, pusren press, vol.1 No 15 Juni 2006